



**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)  
TAHUN 2021 – 2026**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG**

**Alamat :  
Jalan Guna Baru Rangkang  
Kompleks Perkantoran Satu Atap Pemda Bengkayang  
Phone : (0562) 441807  
Fax : (0562) 441807**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Berkah, Rahmat serta tuntunan Tuhan yang Maha Esa telah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021--2026.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar demikian juga penanganan masalah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsifungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar serta penanganan Masalah Perempuan dan Anak-anak.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekrangan dan kelemahan. Untuk itu kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan dokumen ini.

Pada kesempatan ini pula, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang ikut membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Bengkayang, 21 Agustus 2021

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

  
**Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si**

Pembina Utama Muda / IV.C  
NIP. 19721211 199202 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2. Sumber Daya.....	22
2.3. Kinerja Pelayanan.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	30
<b>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	33
3.3. Telaahan Renstra Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis K / L dan Rentra.....	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang .....	39
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	40
<b>BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	40
<b>BAB. V STRATEGI, ARAH DAN KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi, Arah dan Kebijakan.....	45
<b>BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	63
6.2. Indikator Kinerja.....	64
6.3. Kelompok Sasaran.....	64
6.4. Pendanaan.....	64

<b>BAB. VII</b>	<b>KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN</b>	
	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan.....	67
<b>BAB. VIII</b>	<b>PENUTUP.</b>	
	Penutup.....	68

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.


Selain itu, dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan satu tujuan memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026. Namun demikian saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 juga dalam prose penyusunan.

Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang  
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026;
2. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2021- 2026;
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Satuan Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Landasan Konstitusional Undang Unadang Dasar 1945
2. Landasan Pancasila
3. Landasan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 :
  - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Undang–Undang Nomor: 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
  - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

- d. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 Tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tatacara Peaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Nomor 7);

- o. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11);
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang;
- q. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra SKPD**

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mengacu kepada arah dan kebijakan Kabupaten Bengkayang yang tertuan pada misi ke-1 tujuan 1 yaitu: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan kesehatan Masyarakat, dan Misi Ke-2 Tujuan ke-1 Melakukan Reformasi dan Birokrasi di Pemerintah Daerah dan Misi Ke-3 Tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana

Permukiman. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.

RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 Mewujudkan Kualitas Sumber daya Manusia yang sehat, Cerdas dan religius, sehingga ditetapkan lah 1(satu) sasaran strategis dalam renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra SKPD**

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang melaksanakan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, antara lain adalah urusan wajib bidang sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Adapun bidang-bidang yang menjadi urusan bidang sosial adalah kebijakan bidang sosial, perencanaan bidang sosial, kerjasama bidang sosial, pembinaan bidang sosial, identifikasi sasaran

penanggulangan masalah sosial skala kabupaten, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, pengasuhan dan pengangkatan anak, penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentandan tidak mampu. Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDG's. Masih adanya kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) khususnya yang dialami perempuan dan anak menjadi tantangan pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar kemajuan laki-laki. Prinsipnya, *no one left behind*. Kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan harus diupayakan bersama.

Isu gender masuk dalam berbagai bidang pembangunan diantaranya kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak dibawah umur, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kami sluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG).

PUG menjadi suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sector pembangunan.

Selain pembangunan pemberdayaan perempuan, isu yang tidak kalah penting dan juga menjadi fokus perhatian

pemerintah ialah pemenuhan hak anak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil Sensus Penduduk 2020 mengungkapkan terdapat sekitar 103.814 jiwa (36,2%) penduduk umur <18 tahun di Kabupaten Bengkayang yang disebut sebagai anak. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah harus bekerja keras menciptakan anak-anak yang siap untuk membangun masa depan berkualitas.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB. I PENDAHULUAN.**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG.**

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.**

Berisikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Penentuan Isu –Isu Strategis.

**BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,**

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

**BAB. V STRATEGI, ARAH DAN KEBIJAKAN,**

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026

**BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

**BAB. VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Berisi Indikator Kinerja Pelayanan bidang urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra

**BAB. VIII PENUTUP.**

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah yang telah tercapai.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

##### Tugas Pokok :

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

##### Fungsi :

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;

Secara rinci tugas masing-masing dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

**2. Sekretariat dan Kepala Sub Bagian.**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur dilingkungan atau intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
- g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :**

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, arsip, perjalanan dinas, urusan keamanan dan kebersihan kantor, administrasi barang dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian untuk kepentingan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- 1) pengelolaan Surat Menyurat;
  - 2) pengelolaan Rumah Tangga;
  - 3) pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
  - 4) pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
  - 5) pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
  - 6) pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.
- b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja dan mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran dan pelaporan keadaan kas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
- 1) pengumpulan dan pengelolaan data;
  - 2) penyusunan program kerja tahunan;
  - 3) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
  - 4) pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
  - 5) pengelolaan keuangan;
  - 6) penyusunan anggaran;
  - 7) penyusunan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - 8) pelapora keadaan kas.
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan penyantunan penderita cacat, korban tindak kekerasan, anak nakal,

korban narkoba; pembinaan panti-panti asuhan; bimbingan organisasi dan bantuan sosial; penanggulangan bencana alam/kerusakan sosial, pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan sosial anak terlantar dan organisasi sosial masyarakat.

a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) pelaksanaan pembinaan teknis Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 4) pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- 5) pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data masyarakat miskin/fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten;
- 6) penanganan warga negara migran dan korban tindak kekerasan;
- 7) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 8) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- 9) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang

b. Seksi Rehabilitas Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Rehabilitasi Sosial. Seksi Rehabilitas Sosial mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial;
- 2) pelaksanaan pembinaan teknis Rehabilitasi Sosial;

- 3) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten;
  - 4) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Rehabilitasi Sosial;
  - 5) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Rehabilitasi Sosial;
  - 6) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
  - 7) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
  - 8) pelaksanaan fungsi lain dibidang Rehabilitasi Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Bidang Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan prumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial; pemberdayaan karang taruna dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); kelestarian nilai-nilai kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- a. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan Program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial;
    - b. pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan Pember- dayaan Sosial;
    - c. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
    - d. pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
    - e. pelaksanaan koordinasi programkerja dan perencanaan bina Pember- dayaan Sosial;
    - f. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
    - g. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan

- h. pelaksanaan tugas lain dibidang Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan program kerja dibidang Fakir Miskin;
  - 2) pelaksanaan pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan dibidang Fakir Miskin;
  - 3) pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
  - 4) pemberian rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
  - 5) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Fakir Miskin;
  - 6) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
  - 7) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
  - 8) pelaksanaan fungsi lain dibidang Fakir Miskin yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **3. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

- 4) pemberian fasilitasi perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kabupaten;
  - 5) pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan dibidang politik, keamanan, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten;
  - 6) pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
  - 7) penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  - 8) peyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
  - 9) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
  - 10) pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - 11) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada SubBidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
  - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
  - 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
  - 3) penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan Perempuan;

- 4) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten;
- 5) penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- 7) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Perempuan;
- 8) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perlindungan Anak**

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan kelembagaan Anak;
- d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Anak; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang perlindungan dan tumbuh kembang anak. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
  - 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
  - 3) pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
  - 4) pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - 5) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - 6) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Anak;
  - 7) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak;
  - 8) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak; dan
  - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang pembinaan lembaga penyedia layanan. Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Anak;
- 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Anak;
- 3) penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan Anak;
- 4) pemberian fasilitasi pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten;
- 5) penguatan dan pengembangan lembaga layanan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 6) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 7) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Anak;
- 8) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- 9) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **6. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD-PPA)**

Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pembentukan UPTD-PPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang saat ini memenuhi kriteria untuk pembentukan sebuah UPTD-PPA Kabupaten dengan indikator sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu Kegiatan yang dilaksanakan UPTD-PPA Kabupaten Bengkayang yaitu, Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, khususnya penyediaan layanan pengaduan, rujukan, hingga penanganan tindak lanjut bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang berasal dari Kabupaten Bengkayang.

- a. Kegiatan yang dilaksanakan bukan kegiatan perumusan kebijakan melainkan kegiatan teknis pemberian pelayanan rujukan perlindungan yang komprehensif, antara lain:
  - 1) Penerimaan Pengaduan dan rujukan terhadap korban kekerasan
  - 2) Penjangkauan
  - 3) Pengelolaan Kasus
  - 4) Pendampingan
  - 5) Penampungan
  - 6) Pemulihan
  - 7) Mediasi
  - 8) Pemulangan.
- b. UPTD-PPA bukan merupakan kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun melakukan kegiatan yang bersifat teknis layanan pengaduan rujukan korban kekerasan perempuan dan anak yaitu dari penerimaan pengaduan, penerimaan rujukan, penitipan

sementara, pendampingan, penampungan, pemulihan dan mediasi hingga pemulangan korban.


- c. Tugas manajerial dilakukan oleh manager organisasi yakni kepala UPTD-PPA terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan (Pengaduan rujukan, tindak lanjut, hingga penjangkauan lintas provinsi dan jika memungkinkan antar negara).
- d. Pelayanan pengelolaan kasus adalah layanan identifikasi rujukan pada korban kekerasan dan analisa kasus, dampak dari kasus, kondisi korban kekerasan dan kebutuhannya untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut korban kekerasan hingga yang mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam proses pemulangan korban.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 tahun 2019 tentang Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Renja dan Keuangan.
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, terdiri dari :
  - c. Seksi Pemberdayaan Sosial;

- d. Seksi Fakir Miskin;
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- 6. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
  - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas – Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD-PPA).

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

### A. KEPEGAWAIAN

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol/ Ruang	Pendidikan Formal	Ket
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda / IV.c	S-2	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tk.I / IV.b	S-2	
3.	Kasubbag, Administrasi dan Umum	1	PenataTingkat I / III.d	D-3	
4	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	1	PenataTingkat I / III.d	S-1	
5.	Kabid. Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	PenataTingkat I / III.d	SMA / Sederajat	
6.	Kabid. Perberdayaan Perempuan	1	Pembina / IV.a	S-1	
7.	Kabid. Perindungan Anak	1	Pembina / IV.a	S-1	
8.	Kasi. Pemberdayaan Sosial	1	-		
9.	Kasi. Rehabilitasi Sosial	1	-		
10.	Kasi. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Penata Tingkat I / III.d	S-2	
11.	Kasi. Pemberdayaan			S-1	

	Perempuan dan Pengarusutaman Gender	1	Penata Muda Tingkat I / III.b		
12.	Kasi Pembinaan Kelembagaan Dan Bantuan Hukum Perempuan	1	Penata Muda Tingkat I / III.b	S-1	
13.	Kasi. Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	1	Penata Tingkat I / III.d	SMA / Sederajat	
14.	Kasi. Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak	1	Penata Tingkat I / III.d	S-1	
15.	Staf	2	Penata Muda Tingkat I / III.b	S-1	
16.	Staf	2	Penata Muda / III.a	S-1	
17.	Staf	2	Pengatur Tingkat I/ II.d	S-1	
18.	Staf	2	Penata Muda Tingkat I / III.b	D-III	
19.	Staf	2	Penata Muda / III.a	SMA / Sederajat	
20.	Staf	2	Pengatur Tingkat I/ II.d	SMA / Sederajat	
21.	Staf	2	Pengatur Muda Tingkat I/ II.b	SMA / Sederajat	
22.	Staf	3	Tenaga Harian Lepas	S-1	
23.	Staf	3	Tenaga Harian Lepas	D-III	
24.	Staf	4	Tenaga Harian Lepas	SMA / Sederajat	
<b>JUMLAH =</b>		<b>40</b>			

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

#### B. Kondisi Umum Anggaran.

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari dana rutin dan pembangunan APBD Kabupaten Bengkayang ditambah dengan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana pinjaman luar negeri apabila ada.

Penganggaran dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah mengacu kepada Permendagri nomor 13 tahun 2006 melalui rencana kerja anggaran (RKA).

Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2021
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
	Belanja Pegawai	Rp. 3.461.180.138
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.433.004.238
	Belanja Hibah	Rp. 395.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.131.250.000
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 6.420.434.376</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
	Belanja Tanah	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 16.572.569
	Belanja Gedung dan Bangunan	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp. 16.572.569</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.437.006.945</b>

### C. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah :

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Tanah	Bidang	2	Gedung Utama
2.	Gedung Kantor	Unit	2	P2TP2A
3.	Rumah Dinas (Singgah)	Unit	1	Shelter
4.	Mess	Unit	-	-
5.	Kendaraan Roda 4	Unit	5	Pembelian dan Pinjam pakai
6.	Kendaraan Roda 2	Unit	16	Pembelian dan Hibah
7.	Komputer	Unit	12	Pembelian dan Hibah
8.	Notebook	Unit	18	Pembelian dan Hibah

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2021-2026, secara rinci dapat disimak pada Tabel dibawah ini tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026.

#### Penetapan Indikator Kinerja Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 – 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Kondisi Awal periode Renstra 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>ASPEK SOSIAL</b>									
1.	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jiwa	0,011	10	15	20	25	30	30
2.	Persentase PMKS yang tertangani	%							
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,011	10	15	20	25	30	30
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0,011	10	15	20	25	30	30
<b>ASPEK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	3,95	4,13	4,23	4,32	4,42	4,52	4,52
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20	20	20	33	33	33

Rencana Strategis (Renstra)  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
 Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

	Orang	53.789	62.789	65.789	67.789	69.289	70.289	70.289
3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta								
4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	63,23	64,23	65,23	66,73	68,23	70,00	70,00
5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	840	860	880	900	920	940	940
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkanlayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatallaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	5	13	18	23	28	33	33
7. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	1	1	1	1	1	1	1
8. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	8	8	8	8	8	8	8
9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	5	20	25	30	35	40	40
10. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	42	47	52	57	62	67	67
11. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	21	47	52	57	62	67	67
12. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		30	33	35	35	36	37	35
13. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		30	33	35	35	36	37	35
14. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		30	33	35	35	36	37	35
15. Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		30	33	35	35	36	37	35
16. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		30	33	35	35	36	37	35
17. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	30		33	35	35	36	37

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Bengkulu**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase kasus yang terganggu	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15%	15%	0%	0%	0%	(65%)	(50%)	(50%)	(50%)	(50%)
	Persentase keadilan dan kesetaraan gender	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	(34,70%)	(34,70%)	(34,65%)	(34,65%)	(34,65%)
	Persentase program perlindungan anak dan kehidupan masyarakat	5	8	8	8	9	30%	0%	0%	0%	10%	(92,00%)	(92,00%)	(92,00%)	(92,00%)	(92,00%)	(92,00%)	(92,00%)	(91,00%)

Bengkayang, 21 Agustus 2021  
Kepala Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bengkulu

Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, MSI  
Pembina Utama Muda / IV/b  
NIP. 1972/211 199202 1 001

Rencana Strategis (Renstra)  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

Tabel 2.3.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bengkayang

Uraian (*)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)	
(1)																		
<b>Belanja Operasi</b>																		
- Belanja Pegawai	2.957.214.300	2.619.127.000	2.478.709.699	2.881.039.700	3.461.190.138	2.871.056.744	2.572.298.139	2.422.856.950	2.728.059.758	3.461.190.135	97%	98%	96%	95%	100%		7,75%	7,97%
- Belanja Barang dan Jasa	3.336.708.350	4.578.722.017	1.916.820.000	2.196.708.171	1.433.004.238	3.236.708.350	4.476.722.317	1.862.082.535	2.106.579.570	1.433.004.238	97%	98%	97%	95%	100%		( 0,93% )	( 1,58% )
<b>Belanja Modal :</b>																		
- Belanja Modal Perawatan dan Mesin	0	78.950.000	83.479.000	90.826.000	16.572.569	0	78.950.000	83.479.000	90.826.000	16.572.569	0%	100%	100%	100%	100%		( 41,05% )	( 41,05% )

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Adapun bidang-bidang yang menjadi urusan bidang sosial adalah kebijakan bidang sosial, perencanaan bidang sosial, kerjasama bidang sosial, pembinaan bidang sosial, identifikasi sasaran penanganan masalah sosial skala kabupaten, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, pengasuhan dan pengangkatan anak, penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Adapun permasalahan sosial yang masih mengemuka di Kabupaten Bengkayang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya pengangguran, kemiskinan dan daerah rawan bencana.
2. Belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil.
3. Masih rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Masih belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS, pekerja migran korban tindak kekerasan, orang terlantar serta anak terlantar.

Tantangan dan Peluang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDG's.

masih adanya kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) khususnya yang dialami perempuan dan anak menjadi tantangan pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar kemajuan laki-laki. Prinsipnya, *no one left behind*. Kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan harus diupayakan bersama.

Isu gender masuk dalam berbagai bidang pembangunan, diantaranya kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kami seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG menjadi suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Selain pembangunan pemberdayaan perempuan, isu yang tidak kalah penting dan juga menjadi fokus perhatian pemerintah ialah pemenuhan hak anak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil Sensus Penduduk 2020 mengungkapkan terdapat sekitar 103.814 jiwa (36,2%) penduduk umur <18 tahun di Kabupaten Bengkayang yang disebut sebagai anak. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah harus bekerja keras menciptakan anak-anak yang siap untuk membangun masa depan berkualitas.

**BAB. III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait Kesekretariatan :
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait Sosial :
  - 1) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
  - 2) Upaya penanggulangan kemiskinan belum maksimal dilakukan;
  - 3) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
  - 4) Kualitas, Kuantitas serta kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan belum berkembang sebagaimana diharapkan;
  - 5) Manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu semakin ditingkatkan;
  - 6) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
  - 7) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;
  - 8) Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.
- 1) Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja; Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;

- 2) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- 3) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- 4) Penguatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 5) Peningkatan Perlindungan Perempuan;
- 6) Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Belum Optimal; Permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan perlindungan anak. Disamping itu, masih terdapat anak yang tidak bersekolah yang disebabkan kemiskinan. Di bidang kesehatan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya kematian bayi dan balita.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

#### **3.2.1. Visi**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan.

Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang

tahun 2021-2026 adalah:

**"KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA  
BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH  
DAN TERBUKA"**

Makna filosofi pernyataan visi itu perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaiberikut:

**Maju**, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021–2025 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknolog yang cerdas), *smart mobility* (mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (penyelenggaraan pengelolaan kesehatan lingkungan cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energy yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan *smart citizenz* (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas pembanguan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

**Mandiri**, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya

yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Sejahtera**, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkulu yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkulu yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

**Berdaya Saing**, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

**Pemerintahan yang bersih**, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

**Pemerintahan yang terbuka**, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing** yang ingin dicapai.

### 3.2.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan sekaligus

menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

5. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota**

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang menjadi pertimbangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang antara lain:

- 3.3.1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
- 3.3.2. Kurangnya personil di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

#### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034, disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan SDM; dan terwujudnya perlindungan fungsi untuk melayani ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang serta pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014- 2034, Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang disingkat (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau

beberapa desa, Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pusat pemukiman yang melayani kegiatan skala antar desa. Adapun berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2014- 2034, bahwa Tujuan pengembangan kawasan perkotaan Kabupaten Bengkayang adalah: "Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktifitas,efisien dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Barat melalui pengembangan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negaran dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan". Secara umum arah dan kebijakan ruang di Kabupaten Bengkayang diantaranya adalah fungsi Kabupaten Bengkayang: Pemerintahan dan Perkotaan, Jasa Perdagangan, Industri, Pertanian, Perkebunan, Pelestarian alam, Cagar budaya dan ilmu pengetahuan, Wisata, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan RTRW adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai setiap program pembangunan Kabupaten yang telah dirumuskan. Ketersediaan pembiayaan pembangunan Kabupaten tergantung kepada kondisi sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun berupa bantuan pusat dan bantuan yang diperoleh Pemerintah atasan (Provinsi) serta penerimaan dari sumber – sumber yang sah. Mengamati hal – hal tersebut, mendorong Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

### **3.5. Penentuan Isu-isu strategis.**

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Adapun bidang-bidang yang menjadi urusan bidang sosial adalah kebijakan bidang sosial, perencanaan bidang sosial, kerjasama bidang sosial, pembinaan bidang sosial, identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial, pengasuhan dan pengangkatan anak, penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Adapun permasalahan sosial yang masih mengemuka di Kabupaten Bengkayang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya pengangguran, kemiskinan dan daerah rawan bencana.
2. Belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil.
3. Masih rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Masih belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS, pekerja migran korban tindak kekerasan, orang terlantar serta anak terlantar.

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari :

### **3.3.3. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang**

- 3.3.3.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19 ;
- 3.3.3.2. Kurangnya personil di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil terutama yang menguasai teknologi bidang

administrasi

- 3.3.3.3. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan
- 3.3.3.4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang Sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak.

**BAB. IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pada Misi kesatu, kedua dan ketiga dengan tujuan Percepatan pembangunan bagi masyarakat dan sasarnya yaitu Meningkatkan akses dan pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bermutu dan merata. Adapun keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 4.1. Program prioritas Kepala Daerah diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang 2021-2026. Prioritas ini memberikan titik berat atau fokus pembangunan Kabupaten Bengkayang. Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, sebagaimana tampak pada table 4.1 berikut ini:

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Tercapainya kualitas pelayanan dan penanganan masalah sosial bagi masyarakat	1. Tercapainya penanganan PMKS	1. Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	100	100	100	100	100
			2. Persentase PMKS yang tertangani	100	100	100	100	100
			3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100	100	100

Rencana Strategis (Renstra)  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

		2. Tercapainya penanganan korban bencana	1. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
			2. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
		3. Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental, serta lanjut usia	1. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100
2.	1. Tercapainya kualitas pelayanan terhadap penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Tercapainya penanganan terhadap pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,13	4,23	4,32	4,42	4,52
			2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	20	20	33	33
			3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	62.789	65.789	67.789	69.289	70.289
			4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	64,23	65,23	66,73	68,23	70,00
			5. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	33	33	35	35	36
			6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	860	880	900	920	940
			7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	13	18	23	28	33
			8. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	20	22	24	26	28

Rencana Strategis (Renstra)  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

		di dalam unit pelayanan terpadu					
		9. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8	10	12	14	16
		10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	20	25	30	35	40
		11. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	47	52	57	62	67
		12. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	47	52	57	62	67

## BAB. V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.

### 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka. Adalah suatu Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan pendekatan komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.1

<b>Visi :</b>  <b>“Kabupaten Bengkulu Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka”</b>			
<b>MISI 1</b> <b>1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan pemberdayaan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilindungi pemerintah kabupaten Bengkulu	Tercapainya kualitas pelayanan penanganan pemberdayaan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilindungi pemerintah kabupaten Bengkulu	1. Peningkatan Target capaian penanganan pemberdayaan perempuan perlindungan, perempuan dan anak 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Evaluasi terkait penanganan pemberdayaan perempuan serta kasus perempuan dan anak 2. Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu.
<b>MISI 2</b> <b>2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatnya kualitas penanganan data perempuan dan anak kabupaten Bengkulu	Tercapainya kualitas penanganan data perempuan dan anak	- Pelaksanaan pendataan terkait data perempuan dan anak dengan melibatkan aparaturnya kecamatan dan	- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi sehingga menghasilkan data yang akurat untuk acuan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu

		desa dilingkungan Kabupaten Bengkayang	
<b>MISI 3</b>			
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial bagi masyarakat dilingkungan Kabupaten Bengkayang	Tercapainya kualitas penanganan masalah sosial bagi masyarakat dilingkungan Kabupaten Bengkayang	Pelaksanaan penanganan masalah sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial di kabupaten bengkayang	Perencanaan dan usulan penambah unit tempat pelayananan terkait semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas penanganan masalah sosial

**BAB. VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR PERODE	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026							
<b>1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																
1 06 02	PROGRAM PEMBENDAHARAAN SOSIAL	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada dibagi jumlah penyandang disabilitas berantiar, anak berantiar, lanjut usia terantiar dan gepeng yang dibina dikali 100%	15%	25%	171.600.000	40%	686.400.000	50%	755.040.000	65%	830.544.000	75%	913.598.400	90%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase VN Migran Korban Tindak Keerasan Yang Terangani	Jumlah VN Migran Korban Tindak Keerasan yang terangani dibagi jumlah VN Migran korban Tindak Keerasan	0	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	













Rencana Strategis (Renstra)  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

208.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		169,359,800	172,746,996	176,201,805	179,725,973	183,320,492	801,356,196	DSPA Kab. Bengkulu	Kab. Bengkulu
208.07.201	Pencapaian Kelembaan Terhadap Anak yang Malibakan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Bengkulu	Perencanaan pelaksanaan pencapaian Kelembaan Terhadap Anak yang Malibakan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Bengkulu	46,483,400	47,413,068	48,360,320	49,327,535	50,314,085	241,090,417	DSPA Kab. Bengkulu	Kab. Bengkulu
208.07.202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Bengkulu	Perencanaan pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Bengkulu	109,866,400	112,084,128	114,325,610	116,612,326	118,944,572	371,853,238	DSPA Kab. Bengkulu	Kab. Bengkulu
208.07.203	Pengujian dan Pengembangan Lambaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Bengkulu	Perentase Capaian Pengembangan dan Pengembangan Lambaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Bengkulu	82%	13,249,800	13,514,796	13,785,091	14,060,792	67,600,479	DPIPA Kab. Bengkulu	Kab. Bengkulu

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang selama 5 (lima) tahun ke depan (2021– 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bengkayang selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk periode tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan.**

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 meliputi:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Dinas Sosial,

- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bengkayang.

## 6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

## 6.3 Kelompok sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah meliputi seluruh elemen masyarakat yang terkait dengan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi demi peningkatan pelayanan dan transparan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur pelayanan kepada masyarakat juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Bengkayang tahun 2021- 2026.

## 6.4 Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.

## **BAB VII**

### **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk yang bersumber dari Tabel 7.1 di bawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,95	4,13	4,23	4,32	4,42	4,52	4,52	
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20	20	20	33	33	33	
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	53.789	62.789	65.789	67.789	69.289	70.289	70.289	
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	63,23	64,23	65,23	66,73	68,23	70,00	70,00	
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	840	860	880	900	920	940	940	
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtPIA dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	5	13	18	23	28	33	33	

29.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat pendidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	5	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	42	47	52	57	62	67	67	67	67	67	67
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		30	33	35	35	36	37	37	37	37	37	35
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		30	33	35	35	36	37	37	37	37	37	35
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		30	33	35	35	36	37	37	37	37	37	35
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		30	33	35	35	36	37	37	37	37	37	35
2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		30	33	35	35	36	37	37	37	37	37	35
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	30		33	35	35	35	35	35	35	36	37

## BAB. VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasikan anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021- 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan/ pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari Rencana kerja (Renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Bengkayang demi mewujudkan Kejayaan Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka.

Bengkayang, 21 Agustus 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.C  
NIP. 19721211 199202 1 001